



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 65 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan memerlukan penataan organisasi dan tata kerja yang rasional, proporsional, efisien, efektif, akuntabel dan berkepastian hukum;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud huruf a berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
8. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
9. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
11. Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan

Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
- d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Dinas, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kualitas Hidup dan Pelindungan Perempuan;
- d. Bidang Pemenuhan Hak dan Pelindungan Anak;
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
- f. Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
- g. Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat;
- h. UPT Dinas; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Dinas, melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang

program.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang program;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
 - f. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan di lingkungan Dinas;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
 - f. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
 - i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Kualitas Hidup dan Pelindungan Perempuan

Pasal 14

- (1) Bidang Kualitas Hidup dan Pelindungan Perempuan merupakan unsur pelaksana di bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kualitas Hidup dan Pelindungan Perempuan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Kualitas Hidup dan Pelindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Kualitas Hidup dan Pelindungan Perempuan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup perempuan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan perempuan; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Kualitas Hidup dan Pelindungan Perempuan, terdiri atas:
 - a. Seksi Kualitas Hidup Perempuan; dan
 - b. Seksi Pelindungan Perempuan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kualitas Hidup dan Pelindungan Perempuan.

Pasal 18

- (1) Seksi Kualitas Hidup Perempuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup perempuan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kualitas hidup perempuan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang kualitas hidup perempuan;
 - c. menyiapkan bahan penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah

- tingkat Daerah;
- d. menyiapkan bahan advokasi, fasilitasi dan mediasi kebijakan pengarusutamaan gender melalui pengintegrasian gender pada lembaga pemerintah tingkat Daerah dan lintas kabupaten/ kota;
 - e. menyiapkan bahan kesetaraan gender dalam pembangunan keluarga tingkat Daerah dan lintas kabupaten/kota; dan
 - f. menyiapkan bahan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, politik, hukum dan sosial pada organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi; dan
 - g. menyiapkan bahan bantuan teknis pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, politik, hukum dan sosial tingkat provinsi dan lintas kabupaten/ kota;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup perempuan; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

- (1) Seksi Pelindungan Perempuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan perempuan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan;
 - c. menyiapkan bahan advokasi kebijakan teknis perlindungan perempuan tingkat Daerah dan lintas kabupaten/ kota;
 - d. menyiapkan bahan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang tingkat Daerah;
 - e. menyiapkan bahan kerjasama pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang antar provinsi, lembaga tingkat pusat, pihak terkait tingkat Daerah dan lintas kabupaten/ kota;
 - f. menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah;
 - g. menyiapkan bahan advokasi perlindungan perempuan kelompok rentan tingkat Daerah dan lintas kabupaten/kota;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan perempuan; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Bagian Kelima Bidang Pemenuhan Hak dan Pelindungan Anak

Pasal 20

- (1) Bidang Pemenuhan Hak dan Pelindungan Anak, merupakan unsur pelaksana di bidang pengelolaan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemenuhan Hak dan Pelindungan Anak, dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan hak anak;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan anak; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Bidang Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak, terdiri atas:
 - a. Seksi Pemenuhan Hak Anak; dan
 - b. Seksi Perlindungan Anak.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

Pasal 24

- (1) Seksi Pemenuhan Hak Anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan hak anak.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemenuhan hak anak;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pemenuhan hak anak;
 - c. menyiapkan bahan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat Daerah;
 - d. menyiapkan bahan advokasi, fasilitasi dan mediasi kebijakan pengarusutamaan hak anak melalui pengintegrasian pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah tingkat Daerah dan lintas kabupaten/kota;
 - e. menyiapkan bahan pemenuhan hak anak dalam pembangunan keluarga tingkat Daerah dan lintas kabupaten/kota,
 - f. menyiapkan bahan pengembangan daerah dan kabupaten/ kota layak anak,
 - g. menyiapkan bahan advokasi pemenuhan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya bagi anak tingkat Daerah dan lintas kabupaten/ kota;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan hak

- anak; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 25

- (1) Seksi Pelindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelindungan anak.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelindungan anak;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pelindungan anak;
 - c. menyiapkan bahan advokasi dan penguatan sistem pelindungan anak tingkat Daerah dan lintas kabupaten/ kota;
 - d. menyiapkan bahan pencegahan dan penanganan kelompok anak rentan, kekerasan terhadap anak dan tindak pidana perdagangan anak, anak yang berhadapan dengan hukum tingkat Daerah dan lintas kabupaten/ kota;
 - e. menyiapkan bahan kerjasama pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dan tindak pidana perdagangan anak antar provinsi, lembaga tingkat pusat, pihak terkait tingkat Daerah dan lintas kabupaten/kota;
 - f. menyiapkan bahan advokasi penangan anak berkebutuhan khusus tingkat Daerah dan lintas kabupaten/ kota; dan
 - g. menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak tingkat Daerah;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelindungan anak; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Pasal 26

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, merupakan unsur pelaksana di bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Sejahtera, menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga sejahtera; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Sejahtera, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengendalian Penduduk; dan
 - b. Seksi Keluarga Sejahtera.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera.

Pasal 30

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk;
 - c. menyiapkan bahan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk tingkat Daerah;
 - d. menyiapkan bahan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk tingkat Daerah;
 - e. menyiapkan bahan fasilitasi pengendalian penduduk tingkat Daerah dan lintas kabupaten/kota;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 31

- (1) Seksi Keluarga Sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga sejahtera.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga sejahtera;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang keluarga sejahtera;

- c. menyiapkan bahan advokasi bina keluarga balita, ketahanan remaja, bina keluarga lanjut usia dan rentan tingkat Daerah dan lintas kabupaten/ kota;
- d. menyiapkan bahan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui usaha mikro keluarga tingkat Daerah dan lintas kabupaten/ kota;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga sejahtera; dan
- f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi

Pasal 32

- (1) Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi, merupakan unsur pelaksana di bidang pengelolaan keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

Bidang Keluarga Berencana, Advokasi Dan Komunikasi, Informasi, Dan Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana, dan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

- (1) Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi, terdiri atas:
 - a. Seksi Keluarga Berencana; dan
 - b. Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi Dan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi.

Pasal 36

- (1) Seksi Keluarga Berencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang keluarga berencana;
 - c. menyiapkan bahan peningkatan kesertaan berkeluarga berencana lintas kabupaten/ kota;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan pelayanan keluarga berencana lintas kabupaten/ kota;
 - e. menyiapkan bahan penanggulangan komplikasi/ efek samping dan kegagalan berkeluarga berencana lintas kabupaten/ kota;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Pasal 37

- (1) Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi;
 - c. menyiapkan bahan pengembangan desain program;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal tingkat Daerah dan lintas kabupaten/kota;
 - e. menyiapkan bahan penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana tingkat Daerah;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Bagian Kedelapan
Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat

Pasal 38

- (1) Bidang Data Dan Partisipasi Masyarakat, merupakan unsur pelaksana di bidang data dan partisipasi masyarakat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 39

Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) mempunyai tugas, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang data dan partisipasi masyarakat.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang data dan informasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang partisipasi masyarakat; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 41

- (1) Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat, terdiri atas:
 - a. Seksi Data dan Informasi; dan
 - b. Seksi Partisipasi Masyarakat.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat.

Pasal 42

- (1) Seksi Data dan Informasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang data dan informasi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan informasi;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang data dan informasi;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan data gender, anak, kekerasan berbasis gender dan anak tingkat Daerah dan kabupaten/kota;
 - d. menyiapkan bahan analisis, publikasi data gender dan anak serta data

- kekerasan berbasis gender dan anak tingkat Daerah;
- e. menyiapkan bahan pengembangan media komunikasi, informasi dan edukasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tingkat provinsi;
 - f. menyiapkan bahan profil data keluarga berencana dan keluarga sejahtera tingkat Daerah;
 - g. menyiapkan bahan analisis, kompilasi dan publikasi data keluarga berencana dan keluarga sejahtera tingkat Daerah;
 - h. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang data dan informasi; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 43

- (1) Seksi Partisipasi Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang partisipasi masyarakat.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang partisipasi masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang partisipasi masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah;
 - d. menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah dan lintas kabupaten/ kota;
 - e. menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah dan lintas kabupaten/kota;
 - f. menyiapkan bahan pendampingan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas keluarga, dan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah dan lintas kabupaten/ kota;
 - g. menyiapkan bahan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - h. menyiapkan bahan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pengelolaan pelayanan keluarga berencana dan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;
 - i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang partisipasi masyarakat; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Bagian Kesembilan UPT

Pasal 44

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT Dinas.

- (2) UPT Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 45

Pembentukan, Tugas dan Fungsi, Jenis dan Klasifikasi serta Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 46

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (7) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 48

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 49

Dinas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

Pasal 50

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.

Pasal 51

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 52

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 53

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 55

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi serta Jabatan Fungsional pada Dinas terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan

analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah.

- (4) Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap.

BAB VI KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 56

- (1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penduduk dan keluarga berencana, hubungan Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/ kota bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 57

Dalam hal Perangkat Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pasal 58

Dinas disamping melaksanakan urusan pemerintahan desentralisasi dan tugas pembantuan, dapat melaksanakan urusan pemerintahan dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang diangkat di lingkup Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa tengah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 60

Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah 92 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 62

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Desember 2016
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

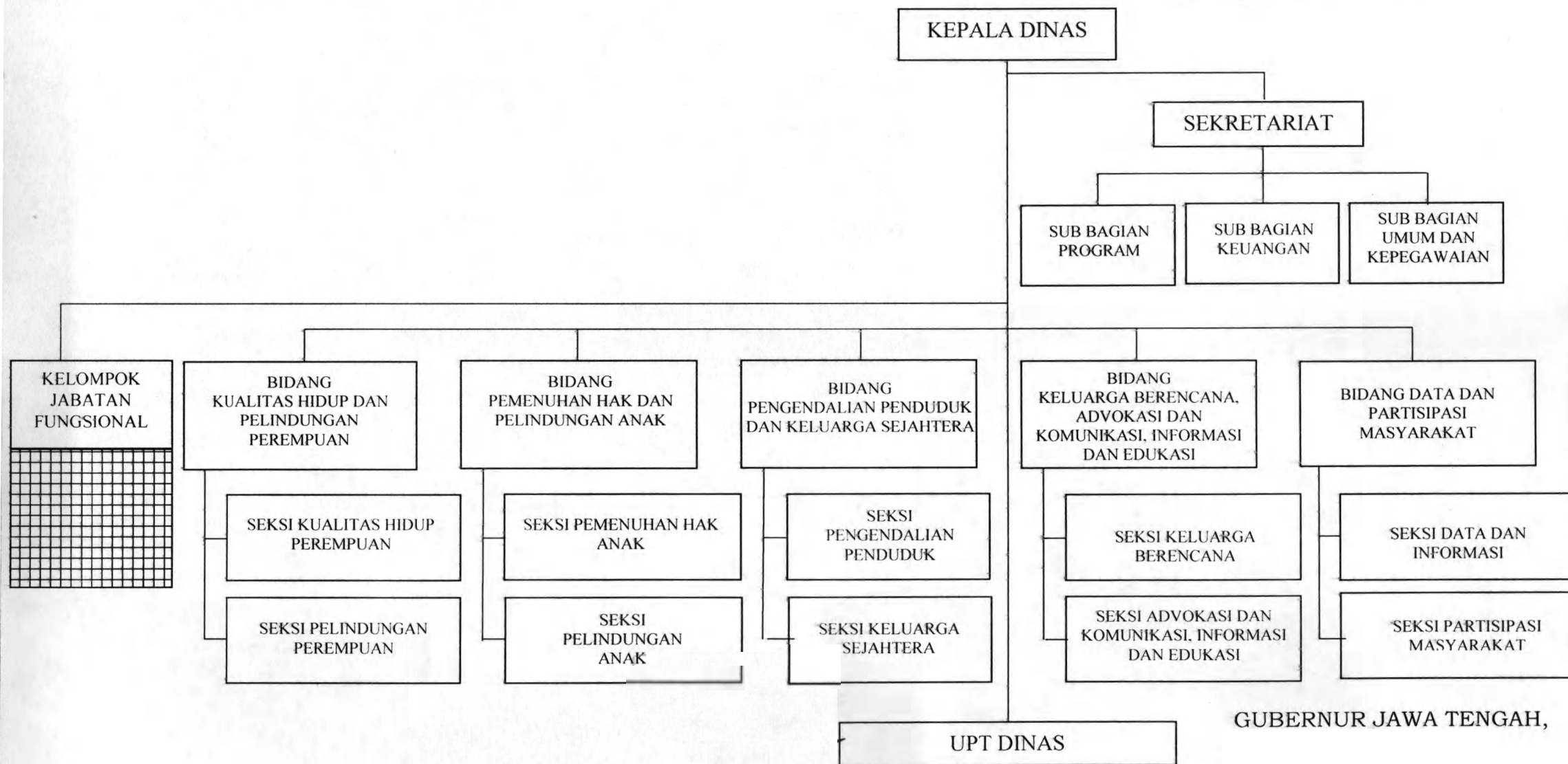
ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 65

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 65 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO